TRADISI ERANG-ERANG PADA PROSESI PERNIKAHAN DI DESA LARE-LARE KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2023

TRADISI ERANG-ERANG PADA PROSESI PERNIKAHAN DI DESA LARE-LARE KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Wilda Nuhung

Nim : 1903010095

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
- Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang membuat Pernyataan

METERAL Vuhung

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Wilda Nuhung Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010095, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 18 Shaffar 1445 Hijriyyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sesuai dengan syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 September 2023

TIM PENGUJI

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
 Ke

Ketua Sidang

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag

Sekretaris Sidang

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

Penguji I

4. Sabaruddin, S.HI., M.H

Penguji II

5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Pembimbng II

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. NIP 19740630 200501 1 004 Dr. H. Firman Muhammad Arif, K., M.HI

NIP 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ


Segala puji dansyukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Tradisi Erang-erang Pada Prosesi Pernikahan Di Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Nuhung dan Ibu Bilwani yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

 Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, , Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

- 2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag, MA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Darwis, S.Ag, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
- Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,
 M.HI yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini
- 4. Pembimbingi I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.
- 5. Penguji I dan II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, dan Sabaruddin, S.HI., M.A yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
- 6. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur 1yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
- 7. Saya ucapkan banyak terimakasih Kepada saudara-saudara saya yang telah mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Penelitian ini.
- 8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam khususnya Vira Hasvira, Ainun, Fadliah Muslimin, Atriani Lukman, Syahriani, Andi Rey Kadri, Jalil Ramadhan, Irvan, yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Penelitian ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. $\check{A}m\bar{\imath}n\ y\bar{a}$ $Rabbal\ `\bar{a}lam\bar{\imath}n.$



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin		
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)	
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	Ba	В	Be	
ت	Ta	Т	Те	
ث	Sa	Ś	es dengan titik di atas	
E	Ja	J	Je	
ح	На	Ĥ	ha dengan titik di bawah	
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha	
د	Dal	D	De	
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas	
J	Ra	R	Er	
ز	Zai	Z	Zet	
س	Sin	S	Es	
m	Syin	Sy	es dan ye	

	T		1
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	Та	Ţ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ż	zet dengan titik di
			bawah
ع	'Ain		Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>3</u>	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
٥	Ham	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
-			

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aks	ara Latin
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
1	Fathah	A	A
1	Kasrah	I	I
Î	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	T 1 1 1		
ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

: kaifa BUKAN kayfa

ن غوْل: haula BUKAN hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf U (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: al-syamsu (bukan: asy-syamsu)

: al-zalzalah (bukan: az-zalzalah)

al-falsalah : al-falsalah

: al-bilādu

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Ak	sara Arab	Aks	ara Latin
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا و	Fathahdan alif, fathah dan waw	Ā	a dan garis di atas
్లు	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُي	Dhammah dan ya	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

mâta : مَاتَ

ramâ: رَمَى

yamûtu : يَمُوْتُ

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu: ta marbûtah yang hidup

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-atfâl : rauḍah

الْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ: al-madânah al-fâḍilah

: al-hikmah

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid (*), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

:rabbanâ

: najjaânâ

al-ḥagg : ٱلْحَقُّ

: al-ḥajj

xii

nu'ima نُعِمَ

: 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ببعّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby) عَرَسِيٌّ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

ta'murūna : تَأْمُرُوْنَ

' al-nau : ٱلْنَوْءُ

syai'un : شَيْءُ

umirtu : أُمِرْثُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Content analisys = Analisis isi

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

Library Research = Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = subhana wa ta 'ala

saw., = sallallâhu 'alaihi wa sallam

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

UU = Undang-undang

RI = Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	
DAFTAR TABEL	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Penelitian	
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA 8	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	
B. Konsep Tradisi Erang-erang	
C. Konsep Perkawinan	18
D. Seserahan (Erang-erang) dalam Hukum Islam	
E. Kerangka Pikir	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendeketan Penelitian dan Jenis Penelitian	
B. Lokasi Penelitian	
C. Subjek Penelitian	
D. Sumber Data Penelitian	
E. Instrumen Penelitian	
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	
BAB IV BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
Keadaan Geografis Lokasi Penelitian	
Keadaan Geograns Lokasi i chentian Keadaan Penduduk	
3. Mata Pencaharian	
B. Realitas Tradisi <i>Erang-Erang</i> Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa	
Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu	
1. Keberadaan Tradisi <i>Erang-erang</i> di Desa Lare-lare Kecamatan l	
Kabupaten Luwu	
2. Perbedaan Tradisi Erang-erang di Desa Lare-Lare dengan Tradis	
Erang-erang di Daerah Lain	
3. Perubahan Tradisi <i>Erang-erang</i> yang Dulu dan Sekarang	
4. Makna filosifis Isi <i>Erang-erang</i>	

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Erang	g-Erang Pada
Masyarakat Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua,	Kabupaten Luwu55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
C. Daffar Ductales	61



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 199 QS.al-A'raf	14
Kutipan Ayat 3 QS An-Nisa	.28



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelam	in Desa Lare-Lare
Kecamatan Bua	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Lare-Lare Menurut	Kelompok Umur.43
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Lare-Lare Menurut	Mata Pencaharian44



ABSTRAK

Wilda Nuhung, 2023. "Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Asaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Skripsi ini membahas tentang Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas tradisi *Erang-erang* dalam prosesi pernikahan di Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui tinjaun hukum Islam terhadap tradisi Erang-erang pada masyarakat desa Lare-lare Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologis Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu editing, organizing dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa tradisi *Erang-erang* dahulunya hanya dilakukan oleh pihak kalangan Bangsawan saja karena pelaksanaannya yang di anggap sakral sehingga hanya kalangan tertentu yang boleh melaksanakannya. Namun seiring perkembangan zaman tradisi ini mulai dilakukan oleh masyarakat biasa dan akhirnya berkembang luas di masyarakat Sulawesi sehingga terdapat sedikit perbedaan tradisi *Erang erang* dari segi filosofis dan pemaknaan, namun hakekat dan tujuannya tetap sama. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam tradisi *Erang-erang* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan *Erang-erang* tersebut tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah bawaan *Erang-erang*, maka praktek tradisi yang demikian tidak bertentangan dengan Nash baik Al- Quran maupun Hadis sehingga tradisi ini dapat diterima oleh syariat Islam.

Kata Kunci: Tradisi Erang-erang, Tinjauan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai Suku dan Budaya. Dengan latar belakang dan kebudayaan yang mencirikan setiap daerah dari mana mereka berasal. Dalam kajian antropologi, umumnya budaya mengacu pada perilaku manusia. Kebudayaan yang sangat mementingkan antara manusia dengan sesamanya, dalam tingkah laku manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan serupa itu akan berpedoman kepada tokoh pemimpin, senior dan atasan.

Adat atau kebiasaan lahir dari sebuah konsensus pada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya budaya dan tradisi yang berkaitan dengan cara manusia hidup serta semua yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Keduanya akan bisa terkait erat dan hidup beriringan serta hal ini ada dan akan terus tumbuh dalam suatu kehidupan masyarakat. Sehingga suatu masyarakat dapat dikatakan memiliki ciri khas yang membedakannya dari sekelompok masyarakat lainnya karena adanya budaya dan tradisi yang berbeda.³

Kebudayaan secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa dan ras. Orang bisa mendefinisikan manusia dengan caranya masing-masing, namun manusia sebagai *culture being*, makhluk budaya

¹. Sandi Suwardi Hasan, *Pengantar Cultural Studies* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Tahun 2011). 13

². Yusuf Azis Azhari, *Perubahan Tradisi Jawa (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa Di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir*, (Jurnal JOM FISIP, Volume 5 Nomor – 1, Tahun 2018). ²

³ Ahmad Radhi Mukmil, *Tradisi Erang-erang dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif AL- 'URF (Studi di Desa Balusu, Kec. Balusu, Kab. Barru, Sulawesi Selatan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021). 1

merupakan suatu fakta historis yang tak terbantahkan oleh siapapun⁴. Suku bangsa tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik suatu komunitas Desa, Kota, kelompok kekerabatan, memiliki suatu corak khas, yang terutama tampak oleh orang yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri.

Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan pada masa lalu. Yang mengidentifikasikan bahwa perubahan sosial merupakan gejala yang sangat melekat disetiap masyarakat.

Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya, untuk dilakukan pada saat acara perkawinan. Tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati apabila dilanggar akan menerima sanksi adat. Dahulu tradisi atau adat istiadat perkawinan Bugis Luwu dilakukan masih murni menggunakan adat, dibandingkan dengan zaman sekarang semua serba praktis. ⁵

Fenomena yang terjadi pada masyarakat di Desa Lare-lare tentang tradisi erang-erang yakni tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, orang tua pada zaman dahulu mewariskan tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai pelestarian adat yang terus menerus diwariskan kepada keturunan mereka. Namun, selain pemberian erang-erang dari pihak laki-

⁴ Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, Tahun 2000). 15

⁵ Yoskar Kadarisman, *Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu Di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir*, (Jurnal, JOM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 2 Nomor-1, Tahun 2015). 2

laki ke pihak perempuan, mereka juga mengharuskan untuk membalas pemberian tersebut, yakni pihak perempuan juga harus memberikan *erang-erang* untuk pihak laki-laki berupa makanan ataupun barang yang di sanggupi oleh pihak perempuan. Hal ini berbeda dengan tradisi *erang-erang* di masyarakat Bugis Luwu pada umumnya.

Fenomena *Erang-erang* pada pernikahan adat Bugis Luwu awalnya dilakukan secara tradisional, *erang-erang* dibawa pada saat acara pernikahan akan dilaksanakan di kediaman keluarga calon pengantin wanita dan dihadiri oleh kedua keluarga yang akan berbesan dan kedua calon mempelai. Erang-erang yang dibawa pihak laki-laki terdapat dua jenis yaitu seserahan kecil atau *appanaiklekok cakdi* dan seserahan besar atau *appanaik lekok lompo*. Seserahan kecil yang hanya menentukan hari, sedangkan seserahan besar bersamaan dengan pengantin laki-laki dan segala seserahan sudah diantarkan semua ke pengantin perempuan.⁷

Fenomena Penyerahan *Erang-erang* di Bugis Luwu masih dilaksanakan sampai sekarang meski mengalami sedikit perubahan. Walau dilaksanakan hanya sekedar mengambil syarat saja tidak sesempurna adat yang seharusnya. Seperti jumlah *Erang-erang* yang harus dibawa dan siapa yang membawa *Erang-erang*, karena terdapat perbadaan tradisi dulu dan sekrang. pembawa *Erang-erang* tidak

_

⁶ Agung Haris, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2021). 3

Annisa Fadlilah Khoiri, Analisi Tanda pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Bone Kajian Simiotika Charles Sanders Pierce, (Jurnal Bahasa Sastra dan Pengajarannya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Tahun 2021). 142

harus para gadis remaja lagi, melainkan siapa saja yang ikut dalam rombongan membawa pengantin.

Bentuk dari pada *Erang-erang* berbeda-beda, bahkan sekarang sudah disusun rapi di dalam sebuah wadah yang modern. Perubahan ini dapat membawa dampak negatif terhadap tradisi *Erang-erang* karena lambat laun adat perkawinan masyarakat Bugis Luwu yang murni akan menghilang dimakan zaman dan bisa menyebabkan orang Bugis Luwu tidak mengetahui atau tidak mengerti adat istiadat tradisi *Erang-erang* seperti apa khusus untuk generasi yang muda dan generasi yang masih baru.

Perubahan atau perkembangan zaman, membawa cara pandang masyarakat desa Lare-lare, Kabupaten Luwu mulai berubah terhadap Tradisi *Erang-erang*, meskipun keyakinan dan kepercayaan mereka masih kokoh⁹. Hal itu membawa pengaruh bentuk dari tradisi *Erang-erang* itu sendiri.

⁸ ABD. Rauf (60 Tahun) Tokoh Agama Desa Lare-lare, Wawancara, 06 Januari 2023

⁹ Nur Lailah Isnaini, *Perubahan Tradisi Tula`An Hajatan Dalam Era Modernisasi (Studi Pada Masyarakat Desa Wonosari,Kecamatan Gondang Wetan,Kabupaten Pasuruan)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember,Tahun 2017). 9

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana realitas tradisi *Erang-erang* dalam prosesi pernikahan di Desa Larelare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Erang-erang* pada masyarakat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui realitas tradisi *Erang-erang* dalam prosesi pernikahan di Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Erang-erang* pada masyarakat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu terkait di bidang Hukum secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan budaya dan adat tradisi *Erang-erang* khususnya dalam hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini, diharapkan berguna bagi pihak yang berkompeten, terutama dalam memahami makna, proses dan pentingnya tradisi *Erang-erang* khususnya bagi masyarakat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

E. Defenisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi adalah sebuah respon atau sikap masyarakat yang muncul terhadap suatu peristiwa dimasa lampau yang kemudian menjadi sikap atau perbuatan yang dilakukan berulang kali, biasanya setiap tradisi ini di percaya oleh masyarakat tertentu memiliki nilai nilai positif baik dari segi spritual maupun sosial. Oleh karena itu nenek moyang dahulu perbuatan ini senantiasa diajarkan secara turuntemurun hingga menjadi kebiasaan yang lumrah demi bisa menjaga nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya.

2. Erang-erang

Erang-erang dalam suku Bugis Luwu bermakna hadiah calon mempelai pria untuk wanita, dalam hal ini biasanya mempelai pria memberi Erang erang berupa perlengkapan untuk mempelai wanita seperti pakaian, parfum, kain batik, seperangkat alat sholat makanan dan sebagainya. Pada umumnya ketika pihak lakilaki telah memberikan Erang-erang ke mempelai wanita biasanya akan ada timbal balik pihak perempuan tetapi jumlahnya tidak harus sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pihak laki-laki, seperti kue, atau buah-buahan.

3. Prosesi Pernikahan

Prosesi pernikahan adalah sebuah proses atau langkah langkah yang harus di lakukan dalam melaksanakan yang namanya pernikahan. Pernikahan atau proses pengikatan janji suci antara lelaki dan wanita merupakan ibadah yang suci oleh sebab itu, dalam melaksanakannya kita harus melalui prosesi pernikahan yang sudah diatur sedemikian rupa. Adapun tahapan prosesi pernikahan secara umum untuk umat Islam yaitu pembukaan, pembacaan alquran, kuthbah nikah, ijab kabul, doa nikah, penerimaan mahar, dan penutup. Selain itu ada prosesi adat secara khusus yang di buat berdasarkan adat budaya dan suku masing masing.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam dengan alquran sebagai landasannya yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan ummat-ummatNYA di dunia dan akhirat. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman bagi umat muslim karena hukum Islam telah mengatur hampir dari seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain alquran sebagai sumber utama hukum Islam ada beberapa sumber lain yang bisa digunakan dalam menetapkan hukum Islam yaitu, al hadist, qiyas, dan ijma. Hukum Islam selalu mengambil segala hal yang bermanfaat dan mencegah yang mudharat atau sesuatu hal yang tidak berguna bagi kehidupan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian terdahulu ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antara peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ahmad Radhil Mukmil, dengan judul skripsi "Tradisi Erang-erang dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Al-Urf (Studi di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi erangerang merupakan sebuah bentuk kesiapan dari calon mempelai laki-laki dalam hal ini mampu dari segi finansial yang artinya menyanggupi kebutuhan calon isterinya. Dalam Tradisi erang-erang tersebut terdapat buah-buah yang yang dibawa berupa buah tebu, buah ta', alosi, serta buah kelapa serta setiap buah memiliki makna tertentu. Tradisi erang-erang apabila ditinjau dari kajian 'urf masuk pada kategori al-amali, apabila ditinjau dari cakupannya maka tergolong dalam 'urf khas (tradisi khusus), apabila ditinjau dari segi diterima dan

ditolaknya bisa masuk pada 'urf yang shahih dan bisa pula masuk pada 'urf yang fasid, kembali pada factor keyakinan serta bagaimana proses pelaksanannya.¹⁰

- 2. Hariyanti, dengan judul buku *Analisis Makna Simbolik Erang-erang Bugis*, adapun buku ini membahas mengenai bentuk dan makna simbolik seserahan *Erang-erang* pada pernikahan adat bugis Sulawesi Selatan berdasarkan teori semiotika yang mengacu kepada Charles Sanders Peirce.¹¹
- 3. Jumiyati, dengan judul jurnal "Tradisi Penyerahan Erang-Erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)" STAIN Madinah, Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi penyerahan Erang-erang sebagai syarat kelengkapan perkawinan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang., untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tradisi penyerahan Erang-erang sebagai syarat kelengkapan perkawinan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis semiotika Charles S. Pierce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan Erang-erang dalam masyarakat Bugis di desa Rijang Panua hampir sama dengan masyarakat Bugis di desa lain. Penyerahan Erang-erang dilaksanakan pada waktu rombongan mempelai pria

Ahmad Radhil Mukmil, Tradisi Erang-erang dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Al-Urf (Studi di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan), Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021

¹¹ Hariyanti, *Analisis Makna Simbolik Seserahan Erang-erang Bugis*, (Cet.1 November 2003, Cet II Desember 2004, Makassar: WADI Press).

tiba di rumah mempelai perempuan beberapa saat sebelum acara akad nikah/ijab dan Kabul. *Erang-erang* pada perkawinan adat di Desa Rijang Panua dapat di terima oleh sosiologi hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Sementara ajaran islam juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari segi keduniaan (harta benda) yang ditinjau dari segi moral Islam, karena yang demikian itu berlebihan dan memberatkan pihak mempelai lakilaki. 12

4. Agung Haris, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat terhadap Tradisi Erang-Erang pada Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa" Universitas Muhammadiyah Makassar, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Prosesi pernikahan di Dusun Sailong memiliki proses yang sangat panjang. Namun seiring perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai disederhanakan, ada yang dilakukan beberapa prosesi dalam satu waktu, bahkan sebagian tradisi sudah ada yang hilang kesepakatan dari kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini yakni sama membahas tentang tradisi Erang-erang. ¹³

_

Jumiyati, Tradisi Penyerahan Erang-Erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang) STAIN Madinah, Jurnal 2022

Agung Haris, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat terhadap Tradisi Erang-Erang pada Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa" Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi 2021

B. Konsep Tradisi Erang-erang

1. Pengertian Tradisi

Tradisi secara bahasa berasal dari bahasa Latin *Traditio* yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Secara terminologi tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Pada kamus besar bahasa indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus. ¹⁴

Pengertian tradisi menurut beberapa ahli:

a.) Van Reusen

Van Reusen berpendapat bahwasannya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradsis ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

b.) WJS Poerwadaminto

Pendapat dari WJS Poerwadaminto ini mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyaraka secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.

¹⁴ Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume 15 Nomor-2, Tahun 2019). 97

c.) Bastomi

Tradisi merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi ini sistem kebudayaan ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan hilang juga. Sangatlah penting untuk dipahami bahwasannya sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah terpercaya akan tingkat keefektifan dan juga keefesiennya. Hal ini dikarenakan keefektifan dan juga keefesiennya selalu beriringan dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi berbagai sikap dan juga tindakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Maka tetkala tingkat keefektifan dan juga keefesiennya ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan tradisi akan tetap dipakai dan juga dipertahankan jikalau tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pewarisnya.

d.) Soerjono soekanto

Beliau berpandapat bahwasannya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng.)¹⁵

e.) Hasan Hanafi

Pendapat hasan hanafi bahwasannya tradisi ialah segala macam sesuatu yang diwariskan di masa lalui pada kita dan dipakai, digunakan dan masih berlaku dimasa saat ini atau masa sekarang.

_

¹⁵ Rofiana Fika Sari, *Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli*, (diakses pada 20 Agustus Tahun 2019). 95

f.) Funk dan Wagnalls dalam Muhaimin

Funk dan Wagnalls berpendapat bahwasannya tradisi ialah warisan turun temurun baik dalam penyampaian doktrin maupun praktiknya sama, warisan tersebut bisa berupa suatu doktrin, kebiasaan, praktik dan juga suatu pengetahuan.

Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, yang terjadi berulang- ulang dan tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Dalam arti sempit, tradisi berarti suatu warisan sosial khusus yang memenuhi syarat yang tetap di masa kini dan masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi.

Tradisi itu muncul dari bawa melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak, karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak, kekaguman muncul berubah menjadi bentuk upacara¹⁷

Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan, namun padadasarnya tradisi tidaklah sama dengan kebudayaan. Karena kebudayaan mempunyai makna dan cakupan yang luas serta bersifat umum sedangkan tradisi tersebut bermakna lebih khusus¹⁸.

¹⁷ Zulfi Hendri, *Tradisi Jurnal Seni dan Budaya*, (Jurnal Asosiasi Pendidik Seni Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Volume 1 Nomor-1, November Tahun 2010). 95

¹⁶ Rofiana Fika Sari, *Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli*, (20 Agustus Tahun 2019). 96

¹⁸ Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, Tahun 2002). 4

Tradisi menurut al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam (QS.al-A'raf:199).

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari 'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Paparan di atas memberikan kesimpulan, bahwa tradisi dan budaya termasuk bagian dari syari'ah (aturan agama), yang harus dijadikan pertimbangan dalam setiap tindakan dan ucapan, berdasarkan ayat al-Qur'an di atas.19

2. Pengertian dan Tujuan Erang-erang

1.) Pengertian *Erang-erang*

Istilah Erang-erang ialah berasal dari kata Erang secara harfiah berarti bawaan atau suatu barang yang dibawa. Adapun menurt istilah ialah salah satu dari rangkaian prosesi adat pernikahan bugis, yang mana dalam pelaksanaannya calon mempelai laki-laki dalam hal ini bersama rombongannya (gadis) membawa sebuah alat perlengkapan perempuan²⁰, kemudian menyusul buah-buahan beserta kuekue, yang semua ini diperuntukkan untuk calon mempelai perempuan.

¹⁹ Ustadz Kemal Faisal Ferik, *Tradisi dalam Perspektif Islam*, (Berita langit Media syariah Islam,

Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021). 47

Erang-erang ialah sebuah tradisi dengan pengertian secara bahasa yakni sebuah bawaan atau suatu barang yang dibawa secara beriringan. Yang mana isi dari erang-erang ini terdiri dari perlengkapan dari perempuan, mulai dari pakaian baik pakaian luar dan dalam, alat kecantikan atau tata rias bahkan sampai kepada perhiasan.

Erang-erang merupakan seserahan berupa keperluan/kebutuhan sehari hari (istilah dalam bahasa bugis untuk wilayah Sulsel-Sulbar) yang diberikan oleh pihak pengantin wanita ke pengantin pria, begitu pun sebaliknya Erang-erang diserahkan pada saat menjelang akad nikah oleh pihak pengantin pria ke pengantin wanita. Kalau pihak wanita biasanya akan memberikan Erang-erang sebagai balasan dari hadiah yang didapatkan. Biasanya dibawa oleh bibi keluarga pria atau gadis-gadis remaja keluarga pihak pria.

Adat perkawinan bugis dalam hal ini prosesi tradisi erang-erang setidaknya mempunyai empat rangkaian, yaitu yang pertama sumpah, yang kedua buah-buah, yang ketiga kue, dan yang terakhir perlengkapan kebutuhan perempuan. Dari keempat rangkaian ini merupakan sebagai bentuk kesanggupan dari calon mempelai laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan, juga ada sebuah falsafah suku bugis "mullepi muccenneri dapurengnge bekka petu" yang mempunyai makna sebagai bentuk kesanggupan dari segi finansial.

Macam-macam isi dari Erang-erang ini sebenarnyaa bebas, namun biasanya dibagi kedalam beberapa kotak atau dimasukkan ke dalam keranjang sebagai parcel. Namun ada pula yang memasukkannya dalam lemari atau di dalam

koper. Sebenarnya hanya tergantung dari kesepakatan bersama saja, pembagiannya yaitu:

- a) Perlengkapan alat salat berupa mukenah, sajadah, tasbih, sarung, kopiah, Al-Our'an.
- b) Perlengkapan mandi /perawatan tubuh berupa sabun, sampo, conditioner, scrub, shower puff, pasta gigi, sikat gigi, doedoran, handuk, parfum, pembersih wajah.
- c) Perlengkapan make up/ kosmetik berupa foundation, contour, bedak, pensil alis, eyeliner, mascara, lipstick, blush on, eye shadow, cermin, sisir, kapas.
- d) Perlengkapan pesta berupa tas, sepatu, jam tangan, sandal, ikat pinggang, jilbab, baju (kemeja), celana, dress, kebaya (renda), rok, sarung tenun/batik.
- e) Perlengkapan tidur seperti piyama, kelambu, sprei, selimut.
- f) Perlengkapan pakaian dalam berupa bra, celana dalam, lingerie, celana pendek (sor), baju dalam.²¹

Jumlah Erang-erang ini biasanya ada 6 parcel, namun ada lagi tradisi untuk menggandakan segala macam perlengkapan tersebut dengan istilah *sambata'ta* dua. Artinya semua barangnya harus double alias nggak boleh satu aja, dalam satu jenis barang harus dijadikan dua. Jadi ada 12 parcel semuanya yang akan diserahkan, namun ada juga penambahan barang yang biasa diserahkan seperti berupa perhiasan tambahan, berbagai jenis buah, kue kering (kue tradisional), ada juga yang di namakan *Walasoji* berisi buah-buahan dan lainnya.²²

2.) Tujuan Erang-erang

_

²¹ Jumiati,Muh. Rizal Samad, *Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022). 44

²² Airah "Erang-erang (seserahan adat bugis), (Tanggal 9 Mei Tahun 2019)

Erang-erang atau seserahan bukan hanya sekadar ungkapan cinta. Berbagai barang hantaran pernikahan itu memiliki setangkup makna dan tujuan akan tanggung jawab seorang pria, kelak ia akan memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya. Selain kebutuhan dasar, dalam Erang-erang terselip juga simbol keseriusan mempelai pria untuk mencintai dan setia pada calon mempelainya. Ada beberapa jenis Erang-erang dan makna serta tujuannya yaitu: ²³

- (1). Seperangkat alat sholat menjadi seserahan wajib bagi umat Muslim, simbol bahwa agama menjadi tumpuan utamanya.
- (2). Pernak-pernik perhiasan, merupakan simbol supaya calon mempelai wanita selalu bersinar dan bercahaya di sepanjang kehidupannya.
- (3). Harapan akan terjaganya rahasia rumah tangga terwujud dalam seserahan berupa satu set busana wanita.
- (4). Peralatan rias atau makeup dimaksudkan agar calon mempelai wanita selalu menjaga penampilan di depan suaminya kelak.
- (5). Makanan tradisional khas Bugis dimaksudkan supaya kedua mempelai tetap bersatu sampai akhir hayat.
- (6). Di balik hantaran buah-buahan, seserahan ini punya makna agar kehidupan calon mempelai berbuah berkat bagi keluarga dan orang sekitarnya.
- (7). Jika ingin ikatan hubungan cinta terus abadi, berikan satu set cincin sebagai barang hantaranmu nanti.

²³ Jumiati,Muh. Rizal Samad, *Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022). 46

- (8). Memberikan daun suruh ayu sebagai seserahan berarti juga mendoakan akan keselamatan dan kebahagiaan kedua calon mempelai.
- (9). Hantaran sepatu, selop, atau sandal dimaksudkan supaya kedua calon mempelai selalu sejalan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.
- (10). Atau, tas juga bisa dijadikan barang seserahan, yang berarti bahwa calon mempelai pria mampu membiayai keperluan calon istrinya.



C. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.²⁴ Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Kamus bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. ²⁵ Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan "al-nikah" yang bermakna al-wathi dan al-dammu wa al-Tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam'u, atau ibarat an al-wathu wa al-aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. ²⁶

Pengertian perkawinan dapat ditemukan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet.VIII; Jakarta: Balai Pustaka Tahun 2002).453

²⁴ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, Tahun 2002). 56

²⁶ Jumiati,Muh. Rizal Samad, Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022).

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. ²⁷

Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi. Defenisi di atas sejalan dengan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menekankan aspek legalitas dan hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan suami isteri dalam rangka mewujudkan rumah tangga bahagia lahir bathin yang diridhoi oleh Tuhan yang maha Esa.

Syariat Islam sebagai pembawa kebenaran dan ajaran yang sempurna dapat mengatur manusia dari peri kehidupan yang bagaimanapun, baik menyangkut ekonomi, perkawinan, sampai kepada masalah seks sekalipun tidak luput dari ajarannya. "Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak". ²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa perkawinan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat perkawinan adalah "menenteramkan jiwa, menahan emosi,

²⁷ Jogloabang, UU 16 Tahun 2019 (23 Oktober 2019).

²⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi: Academic of Law an Religion, Tahun 2006). 209

²⁹ Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, Tahun 2002). 115

menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah SWT". ³⁰

2. Unsur-unsur Sahnya Perkawinan

Unsur-unsur perkawinan yang dimaksud disini ialah suatu hal yang menjadikan sah dan tidaknya suatu perkawinan atau unsur pokok yang harus ada dalam perkawinan dan jika salah satu unsur pokok tersebut tidak ada maka dipandang tidak sah perkawinannya.

Para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat bahwa akad nikah itu terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat. Syarat-syarat perkawinan:³¹

a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai

Kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan haruslah setuju terlebih dahulu untuk mengikat tali perkawinan dengannya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan, adanya persetujuan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Dapat dihubungkan pula dengan zaman dahulu yang bayak terjadi kawin paksa, seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orangtuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menggulangi kawin paksa, Undang-Undang perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan

³¹ Gatot Supromo, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, Tahun 2005). 15

21

Nurcholis Madjid, Islam, *Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, Tahun 2002).
112

perkawinan dengan menunjuk Pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk kawin itu dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

b. Umur calon mempelai

Merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan maka syaratnya bagi laki-laki umurnya minimal 19 tahun dan untuk perempuan minimal 16 tahun. Disyaratkan seperti itu karena dengan umur tersebut, calon suami istri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, dan dianggap telah mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Tetapi ketentuan umur tersebut bukan menjadi ketentuan mutlak, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan, bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya.

c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya.³²

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang

-

³² Lili Rasjid, *Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2001). 74

memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

d. Tidak terdapat larangan kawin

Dalam pasal 8 huruf a hingga f Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas
- berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu- bapak tiri;
- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi-paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.

e. Berlaku asas monogami

Seorang suami hanya dapat mempunyai satu orang istri, calon mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang sekaligus, kalaupun nanti si suami hendak beristri lebih dari seorang harus ada alasan sah untuk itu.

f. Waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi

Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 Undang- undang perkawinan, khusus bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya, baik karena kematian suaminya maupun perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi:

- 1). Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat
- (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
- a) apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2). Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Tujuan dari adanya tenggang waktu tersebut adalah untuk

mengetahui apakah si janda dalam tenggang waktu itu hamil atau tidak setelah putusnya perkawinan.

Adapun rukun-rukun nikah menurut para ahli hukum Islam di Indonesia antara lain:³³

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig),
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin wanita,
- c. Harus ada mahar (maskawin) dari calon mempelai pria,
- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi pria yang adil dan Islam merdeka,
- e. Adanya ijab kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya sedangkan kabul yaitu penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan,
- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah maka hendaknya diadakan walimah (pesta perkawinan),
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan maka harus dicatatkan kepada Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1945 jo UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang selalu diperhatikan sejak Islam memberikan perhatian secara sungguhsungguh terhadap pernikahan yaitu jaminan bahwa ikatan itu dikokohkan.

3.) Rukun Perkawinan

_

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:³⁴

³³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 5, No. 2, Tahun 2014). 292

³⁴ Slamet Abidin, H.Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, Tahun 2002). 64

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan³⁵.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi. Dalam perkawinan, maksudnya ialah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya. 36

c. Adanya dua orang saksi

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.³⁷

d. Sigat akad nikah,

yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin pria. jab adalah ucapan yang keluar lebih awal dari salah seorang yang melakukan akad, seperti ucapan ayah istri:, Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fulanah, atau ucapan suami:, Nikahkan aku dengan anak perempuanmu Fulanah, sedangkan yang dimaksud kabul adalah ucapan yang keluar setelah ijab dari salah seorang yang melakukan akad, seperti (calon) suami berkata kepada ayah (calon) istri setelah ijab: Aku terima

³⁶ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, Tahun 1993). 9

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Kencana, Tahun 2014). 64

³⁷ Jumiati,Muh. Rizal Samad, *Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022). 43

pernikahan anak perempuanmu, atau ayah (calon) istri berkata kepada suami setelah ijab: Aku telah nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fulanah .³⁸

4.) Tujuan Pernikahan

Sederhananya ada empat macam yang menjadi tujuan pernikahan. Keempat tujuan pernikahan ini diharapkan benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang mana dalam hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT.³⁹

a) Menentramkan Jiwa

Allah SWT menciptakan hambanya hidup berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasangan. Hal itu sangat amaliah dikarenakan pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

b) Melestarikan Keturunan

Berunah tangga tidak ada yang mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun mengingikannya.

³⁸ Jumiati,Muh. Rizal Samad, *Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022). 44

³⁹ M. Ali Ahsan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Pranada Media Grup, Tahun 2006). 20

c) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir setiap manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa berkembang biak. Keinginan biologis ini harus diatur lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.

d) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Dalam hal ini bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis dalam sebuah tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

5.) Hukum Pernikahan

Beberapa perintah Allah dan sunnah nabi untuk melaksanakan perkawinan maka pernikahan itulah yang disenangi Allah dan nabi untuk dilakukan. Atas dasar itulah hukum pernikahan menurut asalnya sunnah menurut pandanga jumhur ulama. Namun dalam melakukan pernikahan ini juga melihat kondisi serta situasi yang melengkapi suasana pernikahan itu berbeda pula hukumya. 40

1) Sunnah, bagi orang-orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan telah pantas dan mampu melakukannya.

-

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, Tahun 2003). 79

- 2) Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, apalagi persiapan atau pembekalan belum matang.
- 3) Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan memiliki persiapan yang matang dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan jika tidak menikah.

d. Sumber Hukum

1.) Dalil Al-Qur'an

Allah berfiman dalam OS An-Nisa/4:3

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 41

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu melaksanakan nikah. Adapun dimaksud adil dalam ayat ini ialah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat-ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

⁴¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

D. Seserahan (Erang-erang) dalam Hukum Islam

Islam adalah sebuah agama, Islam bukan bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak annti budaya dan anti terhadap tradisi. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka islam akan mengakui dan melestarikannya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia.

Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.⁴²

Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai- nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai- nilai kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-,,âdah al-shahîhah (adat yang sahih, benar, baik) dan al-,âdah al-fâsidah (adat yang mafsadah, salah, rusak). 43

Pemberian mahar seorang laki-laki kepada mempelai perempuannya merupakan suatu kesungguhannya, selain itu itu juga merupakan wujud kasih

⁴² A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2016). 78

sayang dan kesediaan seorang suami hidup dengan istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangganya. Mengenai barang seserahan ini, barangbarang yang diberikan kepada mempelai perempuan bukanlah termasuk mahar akan tetapi adalah sebuah "hadiah" yang tidak ada permintaan khusus dari mempelai perempuan.

Tradisi ini pada dasarnya hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama ushul fiqih merumuskan suatu kaidah fiqhiyah yang berkaitan tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istliah yang berkaitan dengan kebiasaan yaitu al-'adat dan al-'urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan kontinyu manusia mengulanginya.

Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan untuk mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh wata kemanusiaannya dalam berbagai kebiasaan termasuk dalam berumalah. Dengan demikian, tradisi ini dianggap sebagai adat kebiasaan dan dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin dilakukan dengan adanya perbuatan maksiat.
- Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur'an maupun as- sunnah.

4) Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁴⁴

Budaya Bugis Luwu Islam melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap seorang manusia Bugis ditentukan pada kemauan dan kemampuan menjaga *siri'* (malu). Pelembagaan *siri'* ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens melahirkan harmoni kehidupan Interaksi dengan laut, *sompeq* (merantau) berimplikasi identitas kultural yang khas.

Potret adat sebagai afirmasi citra orang Bugis sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus memegang teguh adat yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya singkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal. 45

Budaya lokal suku Bugis Luwu ada banyak sekali salah satunya yaitu *Erang-erang*, tradisi *Erang-erang* ialah serangkaian dari beberapa prosesi tradisi adat perkawinan Bugis Luwu, yang mana dalam pelaksanaannya bertepatan pada saat menjelang akad dalam hal ini calon mempelai laki-laki membawa erang-erang (bawaan) yang diiringi oleh 6 gadis atau lebih.

⁴⁴ Sunarti, Muh. Jamal Jamil, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga pada Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Volume 3 Nomor 1 Desember Tahun 2021). 204

⁴⁵ Ahmad Radhi Mukmil, *Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021). 47

Isi atau bentuk dari *Erang-erang* ialah perlengkapan pakaian dalam tata rias juga dilengkapi dengan kue beserta buah-buahan. Dari isi erang-erang tersebut merupakan indikasi bahwa calon mempelai laki-laki sudah memiliki kemampuan dari segi finansial. Namun jika diperhatikan esensi dari tradisi ini ialah doa yang berbentuk simbol berdasarkan makna filosofi dari isi *Erang-erang* yang dihadirkan pada saaat pelaksanaannya. Seserahan atau pemberian hadiah tersebut sudah dapat di kategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal itu tidak bertentengan dengan akidah dan nash. ⁴⁶

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan seserahan atau *Erang-erang* yang sederhana atau bahkan tidak melaksanakan ritual *Erang-erang* tapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita meskipun dengan jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.

Tradisi *Erang-erang* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan *Erang-erang* tersebut tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah bawaan *Erang-erang*, maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Nash baik Al- Quran maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi Al-`adah al-shahîhah yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Radhi Mukmil, *Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021). 49

⁴⁷ Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018). 51


Praktik pernikahan yang terjadi di Desa Lare-lare kec. Bua kab. Luwu tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, pernikahan di Desa ini tetap berjalan sesuai dengan tuntunan agama Islam, yang berbeda hanyalah dari segi prosesi dan hukum yang berlaku. Salah satu tradisi pernikahan yang dilaksanakan adalah tradisi *Erang-erang*, atau dalam Bahasa Indonesia biasa di sebut dengan seserahan. Dalam tradisi ini, pihak mempelai laki- laki diharuskan membawa erang-erang atau barang-barang yang telah disepakati untuk pihak mempelai perempuan, begitupun sebaliknya pihak perempuan harus membawa *erang-erang* untuk pihak laki-laki yang biasa di sebut dengan *Pabbalasa'*.

Tradisi *erang-erang* bukanlah termasuk perkara *ukhrawi* yang dapat menimbulkan dosa apabila ditinggalkan ataupun mendapat pahala apabila dilaksanakan, akan tetapi *erang- erang* hanyalah sebuah tradisi dalam pernikahan sehingga dalam pelaksanaannya boleh-boleh saja atau dalam bahasa agama di sebut *Mubah*. Karena barang-barang yang disediakan dalam erang-erang hanyalah barang-barang perlengkapan untuk mempelai perempuan ataupun mempelai lakilaki dan tidak mengandung hal-hal yang menyimpang di dalamnya".

Tradisi *Erang-erang* ini dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang disediakan dalam tradisi *erang-erang* tersebut bisa dibahasakan sebagai bentuk hadiah untuk mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Sedangkan dalam Islam pemberian hadiah dalam pernikahan adalah termasuk hal yang *mubah* atau boleh dilakukan boleh juga ditinggalkan. Namun, pelaksanaan *erang-erang* ini lebih condong dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi di Desa Lare-lare.

C. Kerangka Berfikir

Skema Gambar



Uraian: Berdasarkan skema diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *Erang-erang* adalah suatu keharusan yang mutlak. Akan tetapi, meskipun pelaksanaan tradisi *Erang-erang* adalah suatu keharusan, namun dalam melaksanakannya tidak ada pembebanan. Dalam artian, jika keluarga dari pihak laki-laki tidak mampu untuk melengkapi semua barang-barang yang ada pada tradisi *Erang-erang*, maka ada keringanan untuk membawanya sesuai dengan kesanggupannya saja, dan tentunya telah dibicarakan dan disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai begitupun sebaliknya, dan dalam islam *erang- erang* hanyalah sebuah tradisi dalam pernikahan sehingga dalam pelaksanaannya boleh-boleh saja atau dalam bahasa agama di sebut *Mubah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian. ⁴⁸Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiyah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. ⁴⁹

Lexi J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat dan keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. ⁵¹Dengan pendekatan ini peneliti akan lebih bersosialisasi dengan cara ferbal terhadap masyarakat setempat mengenai

⁴⁸ Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, Tahun 2005). 34

⁴⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, Tahun 2014). 49

⁵⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, Tahun 2014), 49

⁵¹ Soerjono Soekarno, Sosiologi Suatu Pengantar , (Cet.XXX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2002). 15

pemahaman masyarakat terhadap tradisi *Erang-erang* dan mencoba melihat pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat.

B. LokasiPenelitian

Lokasi penelitian menurut Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Lare-lare Kecamatan Bua dan mengambil data dari masyarakat untuk mengumpulkan data dan pandangan terkait Tradisi *Erang-erang* pada prosesi pernikahan di Desa Lare-lare Kecamatan Bua. Dengan begitu harapan dari peneliti segala data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitin ini dilakukan di Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, yang berkaitan dengan Tradisi Erang-erang dalam Proses Pernikahan Perspektif Hukum Islam, adapun sebagai sumber penelitian ini adalah masyarakat.

D. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.⁵²

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.

⁵² Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2010). 117

Contoh dari data atau sumber primer adalah catatan resmi yang dibuat pada suatu acara, Undang- Undang, Kompilasi Hukum Islam, Artikel, untuk oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya.⁵³

b. Data Sekunder

Daftar Sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi dan buku hasil penelitian yang berwujud laporan. Data Sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum.

E. InstrumenPenelitian

Instrument penelitian dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati dalam penelitian kualitatif sebagai human Instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan penelitian, peneliti menggunakan metode Field research yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.

a. Observasi

-

⁵³ Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Cet. 1Bogor: Ghalia Indonesia Tahun 2009), 50

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.⁵⁴

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interviewer yang menganjurkan pernyataan dan terwawancara interviewe yang memberikan jawaban atas pernyataan yang sesuai.⁵⁵

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. ⁵⁶Penulis akan mengunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat documenter seperti Kitab Undang-

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan praktek, (Jakarta; Rineka cipta, Tahun 2002).
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Cet.XV; Bnadung: Alfabeta, Tahun

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Cet.XV;Bnadung: Alfabeta, Tahur 2012), 145

⁵⁶ Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi penelitian Sosial, (Cet:III; Jakarta; Bumi aksara, Tahun 2009) 69

Undang atau kompilasi hukum Islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah Kecamatan Bua, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data penelitian kualitatif bersifat deskriptis, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumendokumen lainnya. Peneliti merupakan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi keputustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Lokasi Penelitian

Desa Lare-lare merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah pemerintah kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dengan luas wilayah 2*10.km² yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Lare-lare, Dusun Lapadia, Dusun Kampung Baru dan Dusun Bunga Tani.

Letak geografis Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dapat digambarkan melalui batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bosa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mario
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tampa⁵⁷

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Lare-lare yang umumnya masih homogen yang artinya penduduk Desa Lare-lare lahir dan besar bertempat tinggal hingga beranak cucu. Jumlah penduduk Desa Lare-lare tahun 2023 sebayak 2.500 jiwa, tanpa membedakan jenis kelamin dan usia. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin terlihat pada tabel berikut ini:

⁵⁷ Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Desa Lare-lare

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Lare-Lare Kecamatan Bua

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persen %
Laki-laki	1.257	50,55
Perempuan	1.243	49,45
Jumlah	2.500 jiwa	100

Sumber: Kantor Desa Lare-lare Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa di Desa Lare-lare memiliki jumlah sebayak 2.500 jiwa. Adapun perincian komposisi penduduk Desa Lare-lare ialah terdiri dari atas 1.257 jiwa atau sebayak 50,55 persen penduduk yang berjenis Laki-laki. Sedangkan jumlah penduduk yang berjenis perempuan sebayak 1.243 jiwa atau sebayak 49,45 persen. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk lak- laki lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yakni selisih sebanyak 14 jiwa atau sebayak 1,11 persen dari keseluruhan penduduk.⁵⁸

Pengelompokan jumlah penduduk Desa Lare-lare dapat di tentukan berdasarkan kelompok umur. Pengelompokkan tersebut, untuk mengetahui jumlah usia produktifitas yang ada di Desa tersebut, sekaligus memehami tingkat mortalitas(kematian) yang rendah. Jumlah penduduk Desa Lare-lare berdasarkan kelompok umur terlampir pada tabel berikut:

⁵⁸ Kantor Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Lare-Lare Menurut Kelompok Umur

No.	Golongan Umur	Jumlah Jiwa
1.	0-11 Tahun	417
2.	12-20 Tahun	575
3.	21-30 Tahun	501
4.	31-40 Tahun	587
5.	41-50 Tahun ke atas	420
	Jumlah	2.500

Sumber: Kantor Desa Lare-lare Tahun 2023

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur di Desa Lare-lare paling besar berada pada kelompok usia 31-40 Tahun yaitu sebayak 587 jiwa, yang kemudian disusul oleh kelompok usia 12-20 Tahun yaitu sebanyak 575 sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit/kecil di desa ini adalah kelompok usia 0 -11 Tahun yaitu sebanyak 417 jiwa. ⁵⁹

3. Mata Pencaharian

Di desa Lare-lare, mata pencaharian penduduk sangat bervariasi mulai dari sektor formal, informal maupun non formal. Namun mata pencarian utama masyarakat setempat adalah bertani. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

⁵⁹ Kantor Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Lare-Lare Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	868 jiwa
2.	Pedagang/Sawasta	643 jiwa
3.	PNS	345 jiwa
4.	Buruh	529 jiwa
5.	Tidak Bekerja	115 jiwa
	Jumlah	2.500 jiwa

Sumber: Kantor Desa Lare-lare Tahun 2023⁶⁰

B. Realitas Tradisi *Erang-Erang* Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu

Keberadaan Tradisi Erang-erang di Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Tradisi *Erang-Erang* pada mulanya hanya diberlakukan untuk kalangan Bangsawan saja dikarenakan pada masa itu tradisi *Erang-erang* masih tergolong tabu bahkan ornamen dan poin-poin dalam pelaksanaan tradisi ini telah ditentukan secara spiritual. Salah satu tokoh bangsawan pada masa itu *To Madika* Ponrang merupakan orang yang membawa tradisi erang erang ini masuk ke lare lare pada tahun 1940-an

Hal ini dipertegas oleh pendapat salah satu *Tomakaka* atau orang yang di tuakan di Desa Lare-lare, Daeng Lebbi mengatakan:

"Sebelum merdeka adami itu *Erang-erang* karena itukan budaya tetapi tidak semua orang pakai itu, yang memakai itu hanya Bangsawan, namun pada saat itu belum ada orang yang tinggal di Lare-lare, semua orang na tinggali itu

⁶⁰ Kantor Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Tahun 2023

kampung terus mengungsi di Bua, tapi saya ingat dulu na bilang Opu Daeng Madduara *Purammu mora botting ana ombo ngasang mi to tau ma' balasuji*, di ponrang itu pertama kali orang bikin balasuji, kenapa diponrang itu ada *Maddika*, *Maddika* itu camat kalau sekarang jadi disana pertama di isi itu *Balasuji* baru mengikut yang lain, kemudian orang yang mengikut itu orang yang dari ponrang juga, pecahan dari sana kemudian kembali ke tempatnya masing-masing."

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *Tomakaka* atau orang yang dituakan di Desa Lare-lare mengatakan bahwa pada awalnya tradisi *Erang-erang* ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka karena, tradisi ini merupakan budaya dari jaman dahulu, dan tradisi ini hanya di peruntukkan untuk kalangan bangsawan saja, namun pada saat itu dikarenakan suatu hal masyarakat Lare-lare di ungsikan ke wilayah Bua. Menurut Opu Daeng Maddura munculnya *Balasuji* pertama kali di Desa Ponrang pada saat pernikahan Daeng Lebbi dan Daeng Mutti yang kemudian menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setelahnya dan menyebar ke daerah lain.

Seiring berkembangnya zaman tradisi ini mulai digunakan oleh masyarakat biasa, ada yang mengatakan bahwa hal tersebut dapat mencederai esensi spiritual yang tertuang didalam tradisi *Erang-erang* namun ada juga yang berpendapat bahwa tradisi *Erang-erang* sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat biasa.

Hal ini dipertegas oleh pendapat informan bapak Khoirul Soleh selaku pemandu adat:

"Jadi *Erang-erang* itu adalah suatu tradisi atau suatu bawaan yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki untuk membawakan calon mempelai isteri yang mana mulai dari kebutuhan perlengkapan perempuan dalam dan luar, perlengkapan mandi, tata rias, bahkan sampai kepada perhiasan (perhiasan ini biasanya berbentuk cincin). Tradisi ini sebagai filosofi yang menandakan kesiapan bagi calon mempelai laki-laki untuk memasuki ke jenjang perkawinan. Kemudian

 $^{^{61}}$ Daeng Lebbi, Orang yang dituakan di Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, $\it Wawancara$, 20 Februari 2023

adapun nilai atau harga dari barang bawaan ini tergantung dari kemampuan lakilaki. Berbeda dengan mahar yang memang ditentukan nilainya sejak awal kesepakatan. Adapun pengertian erang-erang secara harfiah ialah bawaan atau sesuatu yang dibawa beriringan."⁶²

Pemaparan informasi di atas menjelaskan bahwa tradisi *Erang-erang* ialah sebuah tradisi dengan pengertian secara bahasa yakni sebuah bawaan atau suatu barang yang dibawa secara beriringan. Yang mana isi dari erang-erang ini terdiri dari perlengkapan dari perempuan, mulai dari pakaian baik pakaian luar dan dalam, alat kecantikan atau tata rias bahkan sampai kepada perhiasan. Adapun pengertian secara istilah ialah sebuah bentuk kesiapan dari calon mempelai laki-laki dalam hal ini mampu dari segi finansial yang artinya menyanggupi kebutuhan calon isterinya.

2. Perbedaan Tradisi *Erang-erang* di Desa Lare-Lare dengan Tradisi *Erang-erang* di Daerah Lain diantaranya sebagai berikut

Umumnya tradisi *Erang-erang* hampir digunakan oleh semua suku asli yang ada di sulawesi hanya saja terdapat sedikit perbedaan penempatan dan nilai yang di terapkan oleh berbagai suku misalnya penempatan waktu pelaksanaan atau penempatan persoalan buah yang akan digunakan. Contohnya tradisi Erang-erang di Dusun Sailong Kabupaten Gowa.

Hasil wawancara peneliti kepada Ibu Anti Daeng Tonji seorang warga asal Desa Sailong Kabupaten Gowa yang kini menetap di Desa Lare-Lare mengatakan bahwa "ini erang-erang dari dulu mentongji iyya, sudah nalakukanmi juga sama nenek moyangta, semenjak ada yang namanya

⁶² Khoirul Soleh, Pemandu Adat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, *Wawancara*, 20 Februari 2023

pernikahan ada memangmi juga ini erang-erangnga, na itu tommi dilakukan sampai sekarang". ⁶³Jadi, tradisi erang-erang ini telah dilakukan sejak zaman dahulu, atau sejak zaman nenek moyang mereka bahkan dikatakan tradisi ini sudah dilaksanakan sejak adanya pernikahan dan berlanjut secara turuntemurun hingga sekarang.

Kemudian dilanjutkan oleh bapak Hj. Mangatti Daeng Ngasseng suami dari Ibu Anti Daeng Tonji mengatakan bahwa:

"Tradisi Erang-erang itu telah dilakukan sejak dahulu kala, jadi erangerang itu ada namanya leko ca'di dan leko' lompo, yaitu kotak-kotak yang dibuat dari kulit batang pisang baru ada isinya 9-13 ikat daun siri, buah pinang sama kapur siri dan gambir, dahulu kala ini dijadikan sebagai penghormatan kalau bertamu maupun mengunjungi rumah orang, ada tong parekang baju. Jadi, barang-barangnya erang-erang itu banyak, pertama itu leko' caddi sama leko' lompo, jadi ada dua dibikin. Biasanya itu yang namanya leko' ca'di kalau appanai'maki' doe dibawami, sedangkan kalau leko' lompo dibawami bersama kue-kuenya sama semuanya dibawami dengan leko'lompo, tapi sekarang leko' ca'di leko' lompo dibawa bersamaan ketika akad. Kemudian yang kedua ada namanya kampu' tempat sunrang (mahar) namun sekarang ini tinggal dijadikanji sebagai tradisi, nah itu terbuat dari daun lontara, na isinya itu kampu ada gula, ada kelapa, benang sama jarum, kayu manis, kemiri, pala, semuanya itu ada sara' sara'nya. Kelapa sama gula itu mengisyaratkan manis dan enak, diharapkan kehidupan kita kedepannya seperti kedua benda tersebut, kemudian ada juga beras, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan makanan kita dalam kesehariannya, ada pula kayu manis bermakna agar kehidupan kita dihiasi manis kebahagiaan, kemiri, sama dengan kelapa, jarum dan benang diharapkan bisa menjadi pengerat suatu hubungan, terkadang juga ada kayu barang-barang dengan harapan suatu saat kita bisa memiliki dan mendapatkan barang-barang apa saja yang kita butuhkan, ada juga besi baja harapannya agar keutuhan keluarga kita bisa kuat, dan setan menjauh dari kita, semua itu sara' ada juga kunyit diharapkan agar kelak nanti sifatnya bisa kuning-kuning seperti emas, emas memiliki sifat kemuliaan, emas itu dimanamana berharga dan dihormati. Kemudian setelah leko' caddi' dan lompo, serta kampu', yang dibawa lagi adalah erang- erang berupa pakaian lengkap mempelai wanita dua stel, ada juga cincin emas passikko' namanya. Ada juga cingkarra' itu bisa berupa gelang, anting atau perhiasan emas lainnya. Bahkan dulu mempelai laki-laki membawa erang-erang berupa tempat tidur. Adapun mahar, dahulunya disimpan didalam

⁶³ Anti Daeng Tonji, Masyarakat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Wawancara, 20 Juli 2023

kampu', jika didalam kampu' tersebut terdapat bungkusan tanah basah, berarti maharnya adalah tanah berupa sawah, namun apabila berisi bungkusan tanah kering berarti bisa tanah kebun ataupun tanah lapang yang siap dibangun di atasnya rumah. Kemudian ada namanya palipung, palipung itu kappara' yang ditutup dengan pattongko' bosara yang kemudian dibungkus sama kain batik baru dijahit tujuannya supaya itu kue-kue yang dibawa dikhususkan untuk tuan rumah. Baru isinya itu palipung ada dodol, baje' dan se'ro' se'ro' macam -macam bentuknya. Baru ada yang namanya panca itu semacam keranjang berbentuk segi empat yang terbuat dari anyaman bambu biasanya itu isinya buah buahan besar, seperti pisang satu tandang, buah nangka, kelapa muda situnrung, buah pinang, semangka, buah tala, tebu dan lain-lain." ⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami dan dirincikan bahwa dalam tradisi *Erang-erang* di Kabupaten Gowa ada yang disebut dengan *Appanai' Leko' Ca'di* dan *Leko' Lompo*, yaitu membawa sebuah kotak yang terbuat dari kulit batang pisang yang berisikan daun sirih sebanyak 9-13 ikat, buah pinang, kapur sirih dan gambir. Orang-orang dahulu menjadikan ini sebagai penghormatan ketika bertamu ataupun mengunjungi rumah orang lain, dan juga dalam tradisi ini terkadang orang-orang membawa *parekang baju* (kain baju yang belum dijahit).

Beda halnya dengan tradisi Erang-erang di Lare-lare jika di Gowa di sebut appanai leko ca'di di lare lare di sebut dengan Balasuji yang berisi buah tebu, buah pinang, buah nangka, buah pisang, buah ubi, serta buah kelapa, terdapat perbedaan dalam buah apa yang ingin di bawa sebab tradisi Erang-erang di Lare-lare juga memiliki makna tersendiri dari setiap buah yang akan di bawah.

Isi Erang-erang di dusun Sailong biasanya ditambahkan dengan perlengkapan rumah untuk digunakan calon pengantin seperti tempat tidur, dan lemari sedangkan di desa Lare-lare hanya membawa perlengkapan pihak

-

 $^{^{64}}$ Hj. Mangatti Daeng Ngasseng , Masyarakat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, $\it Wawancara$, 20 Juli 2023

perempuan seperti baju, selain itu ada juga *Bosara'* yang isinya berupa kue dan buah-buahan.

3. Perubahan Tradisi Erang-erang yang Dulu dan Sekarang

a. Penentuan Isi *Erang-erang*

Penentuan isi *Erang-erang* telah ditentukan secara spiritual, dahulu isi *Erang-erang* yang ada dalam *Balasuji* harus berisi buah tebu, buah pinang, buah nangka, buah pisang, buah ubi, serta buah kelapa sedangkan sekarang isi Erang-erang tidak di isi dengan melihat dari nilai spiritualnya tapi diisi atas dasar keiininginan Dalam hal ini dipertegas oleh bapak Daeng Lebbi selaku *Tomakaka* atau orang yang dituakan di Desa Lare-lare mengatkan:⁶⁵

"Adapun buah-buahan yang biasa yang dibawa yaitu, buah tebu, buah ta'alosi, buah nangka, buah pisang, serta buah kelapa. Jadi dari semua buah-buah ini mempunyai makna simbolis yang tujuannya sebagai doa untuk kedua calon mempelai. Misalnya pada buah tebu yang biasanya jika dikomsumsi rasa manisnya hanya terasa pada awal dicicipi lama-kelamaan manisnya berubah jadi pahit, jadi maksud dihadirkannya buah tebu ini ialah diharapkan rumah tangganya nanti tidak mengikuti buah tebu dari sifatnya yang disebutkan tadi yaitu hanya manis diawal. Kemudian ada alosi yang mempunyai makna "rekatkan kembali" artinya jika di dalam rumah tangga nanti ada terjadi konflik maka mengambil. Dari makna buah alosi yaitu rekatkan kembali. Kemudian ada juga yang namanya buah ta' yang mempunyai makna "menahan", hadirnya buah ini didasari atas sebuah kejadian di masa lampau yang biasa terjadi yang mana kadang dalam satu keluarga dalam hal ini anak-anaknya sering meninggal pada usia dini, jadi diharapkan dari buah ini yang sebagai ucup doa agar kelak keturunannya panjang umur. Dan yang terakhir yaitu dari buah ubi, yang mana kita ketahui ubi ketika berbuah itu tidak Nampak maka kemudian diartikan sebagai simbol rendah hati."

Kemudian dilanjutkan oleh tokoh masyarakat Daeng Patunru mengatakan:

"Kalau orang meminang pasti ada itu *Erang-erang* yang dalamnya ada buah-buahan, artinya nanti selesai peminangan itu baru sudah bisa disahkan itu

⁶⁵ Daeng Lebbi, Orang yang dituakan di Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Wawancara, 20 Februari 2023

pada hari yang sudah ditentukan sesuai kesanggupan, dan sebanarnya banyak sekali perubahannya itu *Erang-erang* yang dulu sama yang sekarang seperti itu pengikut-pengikutnya ada beberapa orang, tetapi sekrang saya liat sederhana mi, sembarang mi orang yang bikin. Dulu itu bangsawan yang bisa kerja begitu tetapi sekarang yang saya liat dijadikan tradisi artinya sudah mau semua mi orang jadi biarlah begitu kan tidak masalah ji juga itu katakanlah lebih baik mengerai dari pada membendung sungai yang besar kalau itu yang dihalangi. Kemudian isi *Erang-erang* itu didalamnya buah-buahan, ada satu tandang pinang, satu tandang kelapa tetapi itu kelapa tidak boleh genap tiga, lima atau tujuh, cuman kalau terlalu banyak tujuh terlalu berat na pikul jadi yang dibawa biasanya tiga sampai lima biji, ada juga nangkanya, nah buah-buahan yang saya sebutkan tadi kemudian di taro kedalam *Balasuji* ada juga pisang satu tandang. Jadi kalau dulu itu ditentukan memang buah apa yang bagus dan sesuai kesanggupannya, tetapi sekrang saya liat biasa-biasa saja, seperti itu ayam sekarang dijadikan mi tradisi tetapi dulu itu tidak ada itu karena tidak sakral itu jadi hanya semacam buah-buahan saja"

Wawancara kedua bapak Daeng Patunru selaku tokoh masyarakat mengatakan dulu saat orang melakukan peminangan, buah-buahan merupakan syarat wajib yang harus ada dalam *Erang-erang*. Kemudian Erang-erang tidak dianggap sah sampai diwaktu peminangan yang telah ditentukan, bawaan Erang-erang seperti ini dulunya hanya dikerjakan oleh kalangan bangsawan saja karena esensi sakral yang ada di dalamnya,

Seiring berkembangnya waktu masyarakat biasa mulai mengikuti tradisi tersebut. Isi *Erang-erang* pada dulunya berisi buah-buahan yang telah ditentukan yang dipercaya memiliki nilai spiritual tersendiri berbeda dengan saat ini isi *Erang-erang* tak lagi diliat dari nilai spiritulitasnya tetapi hanya di isi dengan sesuatu yang diinginkan saja.

Macam-macam isi perlengkapan wanita yang ada dalam *Erang-erang* yaitu:

-

⁶⁶ Daeng Patunru, Tokoh Masyarakat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Wawancara, 06 Mei 2023

- a) Perlengkapan alat salat berupa mukenah, sajadah, tasbih, sarung, kopiah, Al-Qur'an.
- b) Perlengkapan mandi /perawatan tubuh berupa sabun, sampo, conditioner, scrub, shower puff, pasta gigi, sikat gigi, doedoran, handuk, parfum, pembersih wajah.
- c) Perlengkapan make up/kosmetik berupa foundation, contour, bedak, pensil alis, eyeliner, mascara, lipstick, blush on, eye shadow, cermin, sisir, kapas.
- d) Perlengkapan pesta berupa tas, sepatu, jam tangan, sandal, ikat pinggang, jilbab, baju (kemeja), celana, dress, kebaya (renda), rok, sarung tenun/ batik.
- e) Perlengkapan tidur seperti piyama, kelambu, sprei, selimut.
- f) Perlengkapan pakaian dalam berupa bra, celana dalam, lingerie, celana pendek (sor), baju dalam.⁶⁷

Jumlah Erang-erang ini biasanya ada 6 parcel, namun ada lagi tradisi untuk menggandakan segala macam perlengkapan tersebut dengan istilah *sambata'ta* dua. Artinya semua barangnya harus double atau tidak boleh satu aja, dalam satu jenis barang harus dijadikan dua. Jadi ada 12 parcel semuanya yang akan diserahkan, namun ada juga penambahan barang yang biasa diserahkan seperti berupa perhiasan tambahan, berbagai jenis buah, kue kering (kue tradisional), ada juga yang di namakan *Walasoji* berisi buah-buahan dan lainnya. ⁶⁸

b. Jumlah Pembawa *Erang-erang*

Erang-erang dulunya hanya keturunan Bangsawan raja saja yang boleh menggunakan 12 orang untuk membawa Erang-erang sedangkan masyarakat biasa

⁶⁷ Jumiati,Muh. Rizal Samad, *Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022). 44

⁶⁸ Airah "Erang-erang (seserahan adat bugis), (Tanggal 9 Mei Tahun 2019)

hanya dibolehkan menggunakan 6 orang, seperti yang diperjelas oleh tokoh adat bapak Sulaiman mengatakan:

"Dulu itu dari keturunannya ji saja, ada orang memakai dua belas semacam raja, ada juga hanya enam nah itu untuk orang biasa tetapi sekarang orang mau semua mi ikut jadi dua belas kayak raja padahal dulu orang tidak berani pakai itu dua belas."

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dulunya hanya keturunan Bangsawan raja yang menggunakan 12 orang untuk membawa *Erang-erang* sedangkan masyarakat biasa hanya dibolehkan menggunakan 6 orang tetapi sekarang masyarakat biasa merubah yang tadinya hanya menggunakan 6 orang menjadi 12 orang untuk membawa *Erang-erang* yang dulunya hal ini dianggap tabu dan tidak ada masyarakat biasa yang berani menggunakan 12 orang untuk membawa *Erang-erang*.

3. Makna filosifis Isi Erang-erang

a. Makna Buah-buahan

- Buah tebu yang biasanya jika dikomsumsi rasa manisnya hanya terasa pada awal dicicipi lama-kelamaan manisnya berubah jadi pahit, jadi maksud dihadirkannya buah tebu ini ialah diharapkan rumah tangganya nanti tidak mengikuti buah tebu dari sifatnya yang disebutkan tadi yaitu hanya manis diawal.
- Buah Pinang, melambangkan tanggung jawab suami dalam memikul resiko berkeluarga, maksudnya sebagai kepala rumah tangga sanggup memimpin,

⁶⁹ Sulaiman, Tokoh adat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, *Wawancara*, 06 Mei Tahun 2023

membina dan mempertanggung jawabkan sang istri dalam segala hal, sebagai mana halnya pinang, mulai dari akar hingga buahnya dapat dimanfaatkan.

- Buah Ubi yang mana kita ketahui ubi ketika berbuah itu tidak Nampak maka kemudian diartikan sebagai simbol rendah hati.
- Buah Nangka, melambangkan kebulatan tekad dan cita-cita yang luhur, maksudnya suami akan membahagiakan keluarganya sekalipun harus dengan kerja keras, membanting tulang.
- Buah Pisang, melambangkan kesetiaan maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi.
- Buah Kelapa, melambangkan cinta yang tak terputus karena cintanya bersih dan bening maksudnya mencintai istri sepanjang hayat, cintanya tidak akan berubah mulia dari awal hingga akhir ibarat kelapa isinya putih airnya manis dan jernih.⁷⁰

b. Makna Kue

Kue lapisik sebagai simbol banyak rezeki, kue sikapparak dodorok sebagai simbol kebahagiaan, kue sikapparak konte sebagai simbol kebahagiaan, kanrejawa epuk-epuk sebagai simbol anak perempuan, adapun 12 bosarak bayao 2 bosarak sebagai simbol kecantikan dan ketampanan, bolu baraek 2 bosarak sebagai simbol kebahagiaan, sirikaya 2 bosarak sebagai simbol kesejahteraan, balu-balu unti 2 bosarak sebagai simbol sumber rezeki, dan bolu lompo 2 bosarak sebagai simbol banyak rezeki), dan palipung sebagai simbol banyak rezeki.

⁷⁰ Daeng Lebbi, Orang yang dituakan di Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Wawancara, 15 Mei 2023

c. Makna Makanan

Makna simbol makanan radisional dalam upacara seserahan, makanan tradisional menjadi salah satu barang yang diikut sertakan atau juga diserahkan kepada pihak calon pengantin wanita. Makanan tradisional yang diserahkan tersebut antara lain terdiri atas gogosok sebagai simbol anak laki-laki, songkolok sebagai simbol kebahagiaan, pajak sebagai simbol kesejahteraan, dan pannganreang sebagai simbol kesejahteraan.

d. Makna Perlengkapan⁷¹

- Seperangkat alat sholat menjadi seserahan wajib bagi umat Muslim, simbol bahwa agama menjadi tumpuan utamanya.
- Pernak-pernik perhiasan, merupakan simbol supaya calon mempelai wanita selalu bersinar dan bercahaya di sepanjang kehidupannya.
- Harapan akan terjaganya rahasia rumah tangga terwujud dalam seserahan berupa satu set busana wanita.
- Peralatan rias atau makeup dimaksudkan agar calon mempelai wanita selalu menjaga penampilan di depan suaminya kelak.
- Makanan tradisional khas Bugis dimaksudkan supaya kedua mempelai tetap bersatu sampai akhir hayat.
- Di balik hantaran buah-buahan, seserahan ini punya makna agar kehidupan calon mempelai berbuah berkat bagi keluarga dan orang sekitarnya.

54

⁷¹ Jumiati,Muh. Rizal Samad, *Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022). 44

- Jika ingin ikatan hubungan cinta terus abadi, berikan satu set cincin sebagai barang hantaranmu nanti.
- Memberikan daun suruh ayu sebagai seserahan berarti juga mendoakan akan keselamatan dan kebahagiaan kedua calon mempelai.
- Hantaran sepatu, selop, atau sandal dimaksudkan supaya kedua calon mempelai selalu sejalan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.
- Tas juga bisa dijadikan barang seserahan, yang berarti bahwa calon mempelai pria mampu membiayai keperluan calon istrinya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Erang-Erang* Pada Masyarakat Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Tujuan terpenting dalam islam adalah pembentukan hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta kembalinya manusia Allah pada hari kiamat. ⁷²Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang sakinah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah tersebut tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Islam adalah sebuah agama, Islam bukan bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak annti budaya dan anti terhadap tradisi. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka

⁷² Muh. Jamal Jamil, "Pemikiran Mulia Sadra Terhadap Posisi akal dan Wahyu Dalam Ijtihad: (Studi Analisis Mashab Sadrian)", (Jurnal Qadauna, Vol I Tahun 2020). 223

islam akan mengakui dan melestarikannya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia.

Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.⁷³

Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai- nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai- nilai kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-,,âdah al-shahîhah (adat yang sahih, benar, baik) dan al-âdah al-fâsidah (adat yang mafsadah, salah, rusak). 74

Tradisi yang terjadi di Desa Lare-lare jika dilihat dari syarat-syarat tersebut, tetap bisa dilestarikan dan dipertahankan, karena tradisi ini bisa diterima oleh akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan didalamnya. Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam Islam dikenal dengan sebutan urf', Urf' ialah sesuatu yang terlah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik

A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2016). 78

berupa perkataan maupun perbutan. Oleh sebagian ulamaushul fiqh, *urf* disebut adat (adat kebiasaan).

Pemberian mahar seorang laki-laki kepada mempelai perempuannya merupakan suatu kesungguhannya, selain itu itu juga merupakan wujud kasih sayang dan kesediaan seorang suami hidup dengan istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangganya. Mengenai barang seserahan ini, barangbarang yang diberikan kepada mempelai perempuan bukanlah termasuk mahar akan tetapi adalah sebuah "hadiah" yang tidak ada permintaan khusus dari mempelai perempuan.

Tradisi ini pada dasarnya hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama ushul fiqih merumuskan suatu kaidah fiqhiyah yang berkaitan tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istliah yang berkaitan dengan kebiasaan yaitu al-'adat dan al-'urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan kontinyu manusia mengulanginya.

Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan untuk mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh wata kemanusiaannya dalam berbagai kebiasaan termasuk dalam berumalah. Dengan demikian, tradisi ini dianggap sebagai adat kebiasaan dan dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin dilakukan dengan adanya perbuatan maksiat.

- 2) Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-qur'an maupun as- sunnah.
- 4) Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁷⁵

Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hukum Islam, mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1.) Adat kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum.
- 2.) Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
- 3.) Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.⁷⁶
- 4.) Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.

 Tidak bertentangan dengan nash.

Islam dalam budaya Bugis Luwu melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap seorang manusia Bugis ditentukan pada kemauan dan kemampuan menjaga *siri'* (malu). Pelembagaan *siri'* ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens melahirkan harmoni kehidupan Interaksi dengan laut, *sompeq* (merantau) berimplikasi identitas kultural yang khas.

-

⁷⁵ Sunarti, Muh. Jamal Jamil, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga pada Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Volume 3 Nomor 1 Desember Tahun 2021). 204

⁷⁶ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2016). 80

Potret adat ini sebagai afirmasi citra orang Bugis sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus memegang teguh adat yang diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya singkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal. 77

Budaya lokal suku Bugis Luwu ada banyak salah satunya yaitu *Erangerang*, tradisi *Erang-erang* ialah serangkaian dari beberapa prosesi tradisi adat perkawinan Bugis Luwu, yang mana dalam pelaksanaannya bertepatan pada saat menjelang akad dalam hal ini calon mempelai laki-laki membawa erangerang (bawaan) yang diiringi oleh 6 gadis atau lebih.

Isi atau bentuk dari *Erang-erang* ialah perlengkapan pakaian dalam,tata rias juga dilengkapi dengan kue beserta buah-buahan. Dari isi erang-erang tersebut merupakan indikasi bahwa calon mempelai laki-laki sudah memiliki kemampuan dari segi finansial. Namun jika diperhatikan esensi dari tradisi ini ialah do'a yang berbentuk simbol berdasarkan makna filosofi dari isi *Erang-erang* yang dihadirkan pada saaat pelaksanaannya.

Tradisi *Erang-erang* adalah tradisi yang awalnya bersifat khusus karena hanya berlaku untuk Bangsawan suku Bugis namun seiring perkembangan zaman tradisi ini mulai dilakukan oleh masyarkat biasa suku Bugis Luwu. Seserahan atau

_

⁷⁷ Ahmad Radhi Mukmil, *Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021). 47

pemberian hadiah tersebut sudah dapat di kategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal itu tidak bertentengan dengan akidah dan nash.⁷⁸

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan seserahan atau *Erang-erang* yang sederhana atau bahkan tidak melaksanakan ritual *Erang-erang* tapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita meskipun dengan jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.

Tradisi *Erang-erang* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan *Erang-erang* tersebut tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah bawaan *Erang-erang*, maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Nash baik Al- Quran maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi Al-`adah al-shahîhah yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.⁷⁹

_

⁷⁸ Ahmad Radhi Mukmil, *Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021). 49

⁷⁹ Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018). 51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab IV maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perubahan realitas Erang-erang dulu dan sekaramg:
 - a. Jumlah orang yang membawa *Erang-erang* atau seserahan, dulunya para bangsawan menggunakan 12 orang dan masyarakat biasa menggunakan 6 orang tetapi sekarang masyarakat biasa menggunakan 12 orang mengikuti bangsawan dulu.
 - b. Isi *Erang-erang* dahulu *Erang-erang* harus berisi buah tebu, buah pinang, buah nangka, buah pisang, serta buah kelapa namun sekarang isi erang-erang tak lagi ditentukan seperti itu tetapi di isi dari kesanggupan dan keinginannya.
- 2. Tradisi *Erang-erang* dalam Tinjauan Hukum Islam

Tradisi *Erang-erang* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan *Erang-erang* tersebut tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah bawaan *Erang-erang*, maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Nash baik Al- Quran maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi Al-`adah al-shahîhah yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.

B. Saran

- 1. Dalam Pelaksanaan tradisi *Erang-erang* kita harus menjaga dan mengembalikan entitas yang sesungguhnya dimana terdapat perbedaan antara pelaksanaan *Erang-erang* yang dilakukan bangsawan dulu dan masyarakat biasa hal ini untuk menjaga kemurnian nilai spritualitas yang terkandung didalamnya.
- Mayarakat Desa Lare-lare diharpkan menjaga nilai utama dalam tradisi ini yang di mana dalam pelaksaannya atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama sehingga tidak mencederai hukum perkawinan dalam Islam.
- 3. Selalu meminta saran dan masukan terhadap tokoh adat dalam setiap pelaksaannya agar tidak terjadi kesalahan adat yang mengakar.
- 4. Pembaca secara umum diharapkan dapat mengambil pelajaran untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
- 5. Pemerintah Kabupaten Luwu, agar hasil karya ini dapat menjadi pedoman dalam membentuk program-program mengenai pengembangan adat istiadat daerah khususnya dalam seserahan.
- 6. Mahasiswa Program Sstudi Hukum Keluarga Islam, diharapkan karya tulis ini dapat membangun motivasi dan semangat untuk mengkaji dan meneliti kembali prosesi-prosesi keadatan dalam latar kajian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2016). 78

ABD. Rauf (60 Tahun) Tokoh Agama Desa Lare-lare, Wawancara, 06 Januari 2023

Agung Haris, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Dusun Sailong Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2021). 3

Agus , Tokoh Agama, Wawancara, Lare-lare, 30 Februari Tahun 2023

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 5, No. 2, Tahun 2014). 292

Ahmad Radhi Mukmil, *Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'Urf (Studi Di Desa Balusu, Kec Balusu, Kab Barru, Sulawesi Selatan*), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021). 47

Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume 15 Nomor-2, Tahun 2019). 97

Airah "Erang-erang (seserahan adat bugis), (Tanggal 9 Mei Tahun 2019)

Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, Tahun 2003).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Kencana, Tahun 2014). 64

Annisa Fadlilah Khoiri, *Analisi Tanda pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Bone Kajian Simiotika Charles Sanders Pierce*, (Jurnal Bahasa Sastra dan Pengajarannya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Tahun 2021). 142

Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, Tahun 2002). 4

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, Tahun 2014). 49

Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, Tahun 2002). 56

Daeng Lebbi, Orang yang dituakan di Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, *Wawancara*, 20 Februari 2023

Daeng Mutti, Tokoh Masyarakat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Wawancara 4 Mei Tahun 2023

Daeng Patunru, Tokoh Masyarakat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Wawancara, 06 Mei 2023

Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018). 51

Gatot Supromo, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, Tahun 2005). 15

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, Tahun 2010). 114

Hermawan Warsito, Pengantaran Metodologi Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa, (Cet I: Jakarta:PT. Gramedia Utama, Tahun 2001). 76

Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi penelitian Sosial, (Cet:III; Jakarta; Bumi aksara, Tahun 2009) 69

Inaya, Filosofi Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawei Selatan Perspektif Hukum Islam), Institut Agama Islam Negeri Palopo,(Skripsi tahun 2020). 7

Jogloabang, UU 16 Tahun 2019 (23 Oktober 2019).

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan praktek, (Jakarta; Rineka cipta, Tahun 2002). 63

Jumiati, Muh. Rizal Samad, *Tradisi Penyerahan Erang-erang Sebagai Syarat Kelengkapan Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (EL-AHLI, Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN MADINA, Volume 3 Nomor-1, Tahun 2022). 44

Kantor Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Tahun 2023

Kementerian Agama Negeri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kalam Sindo News, Jakarta Tahun 2023).

Khoirul Soleh, Pemandu Adat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, *Wawancara*, 20 Februari 2023

Kurnia Nindi, Pemberian Sompa Terhadap Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo), (Institut Agama Islam Negeri Palopo, Skripsi tahun 2020). 60

Lili Rasjid, *Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2001). 74

M. Ali Ahsan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Pranada Media Grup, Tahun 2006). 20

M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, Tahun 1993).

Mail Wahdi, Tokoh Agama Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, *Wawancara*, 05 Maret 2023

Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Cet. 1Bogor: Ghalia Indonesia Tahun 2009), 50

Nur Lailah Isnaini, *Perubahan Tradisi Tula`An Hajatan Dalam Era Modernisasi (Studi Pada Masyarakat Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan*), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2017). 9

Nurcholis Madjid, Islam, *Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, Tahun 2002). 112

Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, Tahun 2000). 15

Rofiana Fika Sari, *Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli*, (20 Agustus Tahun 2019). 96

Rosmayanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Mapacci (Studi Kasus Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara), (Institut Agama Islam Negeri Palopo, Skripsi tahun 2020). 75

Sandi Suwardi Hasan, *Pengantar Cultural Studies* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Tahun 2011). 13

Slamet Abidin, H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Tahun 2002). 64

Sri Haningsih, dan Rahmi Mardi, *Ushul Fiqh I Untuk Orang Awam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017). 44-45

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Cet.XV;Bnadung: Alfabeta, Tahun 2012), 145

Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2010). 117

Sulaiman, Tokoh adat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, *Wawancara*, 06 Mei Tahun 2023

Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Desa Lare-lare

Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, Tahun 2005). 34

Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, Tahun 2002). 115

Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam : Dasar Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, Tahun 2005).9

Tabrani, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, Tahun 2014). 81

Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi: Academic of Law an Religion, Tahun 2006). 209

Ujddi Usman , *Prosesi-Pernikahan-Adat-Bugis*. (Ilmu Budaya UNHAS 10 November Tahun 2014)


Ustadz Kemal Faisal Ferik, *Tradisi dalam Perspektif Islam*, (Berita langit Media syariah Islam, Tahun 2016).

WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet.VIII; Jakarta: Balai Pustaka Tahun 2002). 453

Yoskar Kadarisman, *Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu Di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir*, (Jurnal, JOM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 2 Nomor-1, Tahun 2015). 2

Yusuf Azis Azhari, *Perubahan Tradisi Jawa* (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa Di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, (Jurnal JOM FISIP, Volume 5 Nomor – 1, Tahun 2018). 2

Zulfi Hendri, *Tradisi Jurnal Seni dan Budaya*, (Jurnal Asosiasi Pendidik Seni Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Volume 1 Nomor-1, November Tahun 2010). 95



DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Daeng Lebbi, Orang yang dituakan di Desa Lare-lare,
 Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu



2. Wawancara dengan Daeng Mutti, Tokoh Masyarakat Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu



3. Foto Keseluruhan isi Erang-erang



4. Foto Pembawa Erang-erang zaman dulu



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp

Hal : Skripsi a.n Wilda Nuhung Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Wilda Nuhung NIM : 1903010095

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Desa

Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif

Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NIP. 19720502 200112 2 002

Pembimbing II

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H

NIP. 19770201 201101 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp

Hal : Skripsi a.n Wilda Nuhung Yth. Dekan Fakultas Syariah Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Wilda Nuhung NIM : 1903010095

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Desa

Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif

Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Penguji I

Prof. Du Hamzah K, M.HI NIP. 19581231 199102 000 Penguji II

Sabaruddin, S.HI., M.H NIP. 19800515 200604 1 005 Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Sabaruddin, S.HI., M.H Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp

Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Wilda Nuhung NIM : 1903010095

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Desa

Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif

Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah.*Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Penguji I

2. Sabaruddin, S.HI., M.H.

Penguji II

3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Pembimbing I

4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Pembimbing II

Tanggal

Tangg

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Wilda Nuhung

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah

naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Wilda Nuhung NIM : 1903010095

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Desa

Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

 Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.

 Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

26 September 2023

2. Sabaruddin, S.HI. M.H.

26 September 2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam oleh Wilda Nuhung Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010095, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Jumat, 14 Juli 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

- Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag Ketua Sidang
- Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag Sekertaris Sidang
- Prof. Dr. Hamzah K, M. HI. Penguji I
- 4. Sabaruddin, S.HI., M.H Penguji II
- Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Pembimbing I/Penguji
- Dr. H. Firman Muhammad Arif., Lc., M.HI Pembimbing II/Penguji

Tanggal

Tonggol

T

anggan

Tanggal

Tanggal 7-8-2123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH

JI. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 271 /ln.19/FASYA/PP.00.9/02/2023 Palopo,13 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.Kepala DPMPTSP Kab. Luwu.

Di

Belopa

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Wilda Nuhung NIM : 1903010095

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Temapat Penelitian : Desa Lare-lare Kec.Bua Kab.Luwu

Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: "Tradisi Erang-erang pada Prosesi Pernikahan di Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/lbu kami ucapkan banyak terima kasih.

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. NIP 19680507 199903 1 004

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

76

RIWAYAT HIDUP



Wilda Nuhung, lahir di Desa Lare-lare, pada tanggal 05 Februari 2001, penulis merupakan anak terakhir dari tujuh bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Nuhung (almarhum) dan Ibu bernama Bilwani. Saat ini penulis

bertempat tinggal di Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2013 di SDN 62 Lare-lare. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Bua dan selesai tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Luwu. Selanjutnya menempuh pendidikan pada tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.